

**SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN
MENURUT PASAL 78 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN FAKTOR YANG
MEMPENGARUHINYA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
ANDY MARIO NASHRI PUTRA
NIM: 502020056**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN HUTAN MENURUT PASAL 78 AYAT
3 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN DAN FAKTOR YANG
MEMPENGARUHINYA**



NAMA : Andy Mario Nashri Putra
NIM : 50 2020 056
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

2. Eni Suarti, SH., MH

()

()


Palembang, 26 Maret 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andy Mario Nashri Putra

NIM : 50 2020 056

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN
MENURUT PASAL 78 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN FAKTOR YANG
MEMPENGARUHINYA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2024

Yang Menyatakan,



1000
SERIBU RUPIAH
11. METRA TEMPEL
87217AKX840523304

Andy Mario Nashri Putra

Motto:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(QS Al- Baqarah ; 153)

Kupersembahkan untuk:

❖ *Papa dan Mama ku Tercinta*

❖ *Sahabat-sahabatku*

❖ *Para Pendidik*

❖ *Almamater*

ABSTRAK

SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN MENURUT PASAL 78 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA


OLEH

Andy Mario Nashri Putra

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui sanksi terhadap tindak pidana pembakaran hutan menurut Pasal 78 ayat 3 undang-undang nomor 41 tahun 1999. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Sanksi terhadap tindak pidana pembakaran hutan menurut Pasal 78 ayat 3 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tindak pidana pembakaran hutan di Kota Palembang. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Sanksi pidana terhadap tindak pidana pembakaran hutan dapat di jatuhkan kepada pelaku antara lain: a. Sanksi administratif berupa ganti rugi Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 80 ayat (1) (2) dan (3) pada umumnya diajukan kepada subyek hukum berupa badan hukum sanksi administratif. b. Pidana Penjara, yang lamanya ditetapkan sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat oleh pelanggar. c. Pidana Kurungan, yang lamanya ditetapkan sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat. d. Pidana Denda, ditetapkan sesuai tingkat kesalahan dari pelanggar, baik sanksi alternatif maupun kumulatif. Dan Faktor yang mempengaruhi tindak pidana pembakaran hutan : 1. Landasan hukum tentang sanksi dan larangan terhadap kegiatan pembakaran belum jelas. 2. Belum memadainya peralatan yang ada. 3. Luasnya lahan gambut disumatera selatan 4. Budaya kegiatan perladangan masyarakat sistem tebas bakar. 5. Kerena pemerintah belum bisa memberikan alternatif tanpa membakar dan biaya murah dalam melakukan pembukaan lahan perkebunan. 6. Program penanganan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bersifat parsial dan sesaat. 7. Sulitnya untuk menjerat pelaku tindak pidana pembakaran hutan kerena kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti. 8. kemarau yang berkepanjangan yang diperkirakan akibat gejala alam el nino. 9. Aturan dan kebijaksanaan tentang kebakaran belum konsisten.

Kata Kunci : Sanksi, Tindak Pidana, Kebakaran Hutan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH selaku Pembimbing Akademik yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH.,MH selaku Pembimbing I, Penulisan Skripsi yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Eni Suarti, SH.,MH selaku Pembimbing II, Penulisan Skripsi yang banyak memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin

Palembang, Maret 2024

Andy Mario Nashri Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tentang Hutan	13
B. Penegakan Hukum	16
C. Tindak Pidana Pembakaran Hutan	23

BAB III PEMBAHASAN

A. Sanksi Terhadap Tindak Pembakaran Hutan Menurut Pasal 78 Ayat 3 UU No. 41 Tahun 1999	41
B. Faktor-faktor Apakah Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Menurut Pasal 78 ayat (3) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 di Kota Palembang.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sebagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang dalam fungsinya sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat secara ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Dimana dalam kedudukannya hutan merupakan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan berkelanjutan serta harus dijaga kelestariannya.¹

Dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, maka dalam penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Di Indonesia hutan juga merupakan salah satu faktor pendukung devisa atau pemasukan kas negara cukup besar selain dari bidang pertambangan.

¹ Marwan Efendy, 2014, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Sumber Daya Kehutanan Terkait Dengan Otonomi Daerah*, Disampaikan Dalam Seminar “Keberadaan Sumber Daya Hutan Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004, Jakarta, 7 Desember 2004

Dalam konteks hutan sebagai penyangga kehidupan dan penghidupan masyarakat petani selalu membuka lahan untuk pertanian melalui penebasan, Penebangan, dan pembakaran hutan dimana hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan turun temurun, karena ketika lahan yang lama tidak produktif lagi, maka mereka akan membuka lahan baru atau biasa dikatakan petani ladang berpindah dan masyarakat petani menganggap setelah hutan dibakar tanahnya akan menjadi subur sehingga mempermudah dalam bercocok tanam. Pengetahuan masyarakat desa tentang hutan banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya dan nilai-nilai religius yang menjadi pedoman masyarakat dalam mengelola hutan. Sebagaimana masyarakat desa banyak tidak mengetahui aturan-aturan hukum nasional, sehingga dapat untuk lahan pertanian, dimana nantinya akan berbenturan dengan hukum kebiasaan masyarakat setempat.²

Secara umum masalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia semakin meningkat dan menimbulkan masalah lingkungan hidup, sosial, budaya dan ekonomi. Sehingga pada periode tahun 1993-1998 pemerintah Indonesia dan masyarakat Uni Eropa memulai kerjasama dalam proyek FFPCP (Forest Fire Prevention And Control Project) dan dilanjutkan tahun 1998-2001, kemudian berubah menjadi proyek SSFFMP (South Sumatera Forest Fire Management Project) untuk periode tahun 2003-2008. FFPCP mulai bekerja di Sumatera Selatan pada bulan Juni 1995-2001 kemudian dilanjutkan proyek SSFFMP pada bulan April 2001 dan akan berlangsung selama 5 tahun.³

Kebakaran hutan dan lahan itu sendiri terjadi dalam dua hal, dibakar (ada kesengajaan atau kelalaian) dan terbakar (tidak ada unsur kesengajaan). Penyebab kebakaran hampir semua dari manusia bukan alam. Ada persentase menyebutkan bahwa rata-rata di Indonesia kebakaran hutan dan lahan (99,9%) disebabkan oleh manusia baik disengaja maupun akibat kelalaiannya. Sedangkan sisanya (0.1%) adalah karena alam (petir, larva gunung berapi). Penyebab kebakaran oleh manusia dapat dirinci sebagai berikut:

- a) puntung rokok 35 %,
- b) kecerobohan 25%
- c) konversi lahan 13%,
- d) perladangan 10%,
- e) pertanian 7%,

² Suryanto, Unna Chokkalingan dan Prianto Wibowo, 2014, *Kebakaran di Lahan Rawa/Gambut di Sumatera Masalah dan Solusi*, Center for Internasional Forestry Research, Jakarta, hlm 3.

³ *Ibid.* hlm 7

f) kecemburuan sosial 6% dan g) kegiatan transmigrasi 3 %.⁴

Pembakaran lahan untuk pertanian sudah menjadi rutinitas tahunan, contohnya pada masyarakat Dayak Kanayatan yang bermukim di daerah Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat. Dimana pembukaan lahan baru biasa terjadi pada musim kemarau (Bulan Agustus, September, dan Oktober). Ladang atau area yang boleh dibakar (*Nyavat*) dalam masyarakat Dayak Kanayatan apabila dianggap sudah kering betul kayu-kayu dan rerumputan didalamnya dan jangka waktu untuk mengeringkannya berkisar antara 1-2 bulan setelah ditebang.⁵

Di Sumatera Selatan ini yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari dataran tinggi dan pembukitan dengan karakteristi wilayahnya merupakan lahan kering. Bagian wilayah yang datar atau landai telah dibudidayakan dalam bentuk lahan perkebunan, lahan persawahan teknis dan beserta areal persawahan non teknis seperti sawah lebak dan sawah tadah hujan. Masyarakat setempat melakukan pembakaran lahan untuk dijadikan perkebunan maupun lahan pertanian hanya di penghujung musim kemarau, sama seperti masyarakat-masyarakat desa lainnya di wilayah Indonesia.

⁴ Amrullah Arpan dan Yudi Fahrian, 2016, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. Tahun 2006 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*, hlm 12

⁵ Poltak Johannes dan Christiyati Ariani, 2013, *Masyarakat Dayak Lingkungannya*, penerbit: Lembaga Pelatihan dan penunjang Pengembangan Social-Institute of Dayakology Research and Development Pontianak, hlm 10.

Dari data, jumlah titik api di wilayah Sumatera Selatan ada 10 titik yang tersebut di Kabupaten Muara Enim, Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, dan Ogan Ilir. Pembakaran di tempat itu juga mengganggu lalu lintas di Jalan lintas timur Palembang-Indralaya. Dimana total luar areal hutan di Sumatera Selatan 3.7 Juta hektar, terdiri atas 539.645 hektar hutan lindung, 711.778 hektar hutan konservasi, dan 2.5 juta hutan produksi. Luas hutan Sumatera Selatan sudah menyusut atau rusak dibandingkan puluhan tahun lalu akibat penebangan liar, pembukaan lahan, atau perambahan untuk lahan perkebunan dan permukiman penduduk. Berdasarkan data dari Tempo Jakarta 11 September 2023 sedikitnya 7 Juta hektare lahan basah atau lahan gambut di Sumatera dari 27 Hektare yang ada di Indonesia dalam kondisi sangat memprihatikan akibat pembakaran dan pembukaan lahan baru.⁶

Pada September 2023 di Kota Palembang para sopir angkutan dalam propinsi (AKDP) dan angkutan kota antra-propinsi (AKAP), terpaksa mengurangi laju kendaraannya antara 60 km-70 km/jam. Pengurangan kecepatan ini, khususnya saat memasuki batas wilayah Bukit Kemuning (Lampung) serta Indralaya (OKI) akibat jarak pandang mendatar ke depan hanya 10 meter sampai 15 meter, sehingga sangat berisiko terjadinya

⁶ <http://www.google.com>, *Pembakaran Lahan Picu Kebakaran Hutan*, Kompas Nasional, Akses Tanggal, 20 september 2023.

kecelakaan, dampak lain kabut asap dapat menyebabkan mata pedih dan mengganggu penerbangan pesawat udara.

Dari data pada tahun 1997 yang merupakan puncak kebakaran di Sumatera dimana terjadi tahun yang luar biasa keringnya karena tidak adanya hujan di Sumatera bagian Selatan dari pertengahan Mei sampai dengan pertengahan November. Pada masa krisis kebakaran 1997-1998 di Indonesia, lebih dari 80% dari kabut asap diperkirakan berasal dari daerah rawa di Sumatera bagian Timur dan Kalimantan bagian Selatan. Kabut asap dari kebakaran lahan tersebut menutupi sebagian utara provinsi Lampung pada bulan September, Oktober, dan awal November 1997. Kabur asap ini juga tertiuap ke utara dan ke timur menutupi Singapura dan Malaysia, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi negara yang cukup besar.

Banyak kritikan yang muncul atas dampak masa lalu maupun sekarang dimana tidak adanya kebijakan tunggal dari pemerintah mengenai pembakaran hutan dan lahan gambut ini, sehingga persoalan pembakaran lahan gambut itu menjadi perdebatan banyak pihak dan selain menyalahkan, ada yang menyalahkan perusahaan perkebunan, ada juga yang menyalahkan komunitas lokal dalam membuka lahan. Oleh sebab itu Departemen Kehutanan dan aparat penegak hukum lainnya perlu mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan dalam mengantisipasi pembakaran hutan, dikarena perbuatan tersebut dalam

hukum positif tergolong tindak pidana kejahatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Pasal 78 berbunyi “Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat(11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran”, dalam kaitannya dengan pembakaran hutan pasal 78 ayat 3 mengatakan “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar rupiah) dan Pasal 50 ayat (3) huruf d tersebut mengatakan “setiap orang dilarang membakar hutan”.

Kalau kita lihat bunyi aturan perundang-undangan di atas menjelaskan bahwa, setiap orang tidak terkecuali yang dengan sengaja membakar hutan di kenakan tuntutan pidana dan denda yang cukup berat. Persoalannya apakah masyarakat adat pedesaan yang secara turun-temurun melakukan ladang berpindah atau membuka lahan baru untuk bertanam, berladang, atau berkebun melakukan pembakaran hutan guna kelangsungan hidup dan penghidupan mereka sudah secara keseluruhan mengetahui adanya sanksi pidana terhadap pembakaran hutan dan bagaimana juga upaya penegak hukum dalam menangani tindak pidana pembakaran hutan yang dirasakan kurang, bahkan tidak efektif.

Dalam peraturan hukum positif Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengatur masalah kebakaran secara umum yang diatur dalam Pasal 187 dan pasal 188 KUHP.

Pasal 187 KUHP menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam, (1) Dengan Pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun jika karena perbuatan tersebut diatas menimbulkan bahaya umum untuk barang. (2) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut mendatangkan bahaya maut kepada orang. (3) Dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika perbuatan tersebut dapat mendatangkan bahaya maut kepada orang lain dan perbuatan itu berakibat matinya orang”
sedangkan Pasal 188 KUHP menyebutkan bahwa:

“Barang siapa menyebabkan karena kesalahan atau kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, jika terjadi bahaya umum untuk barang, jika terjadi bahaya maut baik orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang”

Dari uraian-uraian tersebut diatas, penulis melihat adanya kelemahan atau hambatan oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana kebakaran hutan dan penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih

lanjut terhadap kebakaran hutan dengan judul : **SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN MENURUT PASAL 78 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TENTANG KEHUTANAN TAHUN 1999 DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana Sanksi terhadap tindak pidana pembakaran hutan menurut Pasal 78 ayat 3 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tindak pidana pembakaran hutan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dengan memperhatikan pembahasan tentang permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengangkat pokok permasalahan yang meliputi hal-hal yang terkait dengan “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Menurut Pasal 78 Ayat (3) Undang-undang No. 41 Tahun 1999” Oleh sebab itu penulis membatasi ruang lingkup permasalahan tersebut diatas sesuai dengan tujuan penelitian skripsi ini.

Adapun tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Menurut Pasal 78 Ayat (3) Undang-undang No. 41 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor Apakah yang Mempengaruhi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Pasal 78 Ayat (3) Undang-undang No. 41 Tahun 1999.

D. Kerangka Konseptual

Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) yang memaksa seseorang menaati aturan atau menanti ketentuan Undang-undang (kamus Bahasa Indonesia)

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang⁷.

Pembakaran adalah suatu runutan reaksi kimia antara satu bahan bakar dan satu oksidan, disertai dengan produksi panas yang kadang disertai cahaya dalam bentuk pendar atau api⁸.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan

⁷ Adam Chazawi, 2012, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 70

⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembakaran>, diakses tanggal 12 september 2023

alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. (Pasal 47 Undang-undang No 41 Tahun 1999).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer adalah diantaranya adalah :
 - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.
- b. Bahan hukum sekunder adalah diantaranya adalah :
 - 1) Marwan Efendy, 2014, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Sumber Daya Kehutanan Terkait Dengan Otonomi Daerah*, Disampaikan Dalam Seminar “Keberadaan Sumber Daya Hutan Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004.
 - 2) Poltak Johannes dan Christriyati Ariani, 2013, *Masyarakat Dayak Lingkungannya*, penerbit: Lembaga Pelatihan dan penunjang Pengembangan Social-Institute of Dayakology Research and Development Pontianak.
- c. Bahan hukum tersier adalah diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Balai Pustaka⁹

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rancangan penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan yang menguraikan yaitu latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

⁹ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Prenanda Media, Jakarta, hlm. 34

- Bab Kedua Tinjauan Pustaka yang berisi paparan tentang pengertian tentang hutan, penegakan hukum, tindak pidana kebakaran hutan.
- Bab Ketiga Pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diangkat.
- Bab Keempat Penutup pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini diformat dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Acep Akbar, 2015, *Pemahaman dan Solusi Masalah Kebakaran Hutan di Indonesia*, Forda Press, Jakarta.
- Amrullah Arpan dan Yudi Fahrian, 2016, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. Tahun 2006 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*.
- Azwar Maas, 2012, *Kebakaran Lahan Gambut dari Asap Sampai Kanalisasi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Bambang Pamulardi, 2015, *Mengupayakan Kesamaan Definitio Hukum Kehutanan*, majala Kehutanan Indonesia III, Dapertemen Kehunan, Jakarta.
- Bambang Purbawaseso, 2020, *Pengendalian Kebakaran Hutan Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Yahya Selma, 2015, *Himpunaan Sari Kuliah Pengantar Ilmu Hukum*.
- Marwan Efendy, 2014, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Sumber Daya Kehutanan Terkait Dengan Otonomi Daerah*, Disampaikan Dalam Seminar “Keberadaan Sumber Daya Hutan Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004.
- Poltak Johannes dan Christriyati Ariani, 2013, *Masyarakat Dayak Lingkungannya*, penerbit: Lembaga Pelatihan dan penunjang Pengembangan Social-Institute of Dayakology Research and Development Pontianak.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryanto, Unna Chokkalingan dan Prianto Wibowo, 2014, *Kebakaran di Lahan Rawa/Gambut di Sumatera Masalah dan Solusi*, Center for Internasional Forestry Research, Jakarta.